

Studi Tentang Fasakhnya Perkawinan Karena Murtad Menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Abdul Natsir
Universitas Darul 'Ulum Jombang
email : natsir.ch@gmail.com

ABSTRAKSI

Tulisan ini mengidentifikasikan fasakhnya suatu perkawinan karena murtad menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hasil tulisan ini dapat disimpulkan bahwa yang membedakan fasakhnya suatu perkawinan karena murtad menurut Syafi'iyah dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, ialah: menurut Syafi'iyah, fasakhnya perkawinan karena murtad, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga, sedang menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 (h) bahwa putusannya fasakh harus didaftarkan ke Pengadilan Agama dan sah setelah mendapat keputusan dari hakim. Disebutkan juga pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai putusan perkara serta akibatnya jo Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian yaitu : antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Perkawinan; Murtad; Syafi'iyah; Kompilasi Hukum Islam (KHI).

A. Pendahuluan

Nikah atau perkawinan adalah aqad antara laki-laki dan perempuan untuk memenuhi tujuan hidup berumah tangga sebagai suami istri yang sah dengan memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan oleh Syara' (Pengertian perkawinan yang lainnya, diantaranya menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang istri dengan seorang laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa").

Perkawinan yang bahagia dalam kehidupan keluarga yang bahagia inilah cita-cita dan idaman bagi tiap-tiap manusia baik lelaki maupun perempuan. Hanya saja kebahagiaan itu tidak bisa ditebak, kadang sering datang kadang sering pergi, kadang ketika kebahagiaan yang diharapkan, namun kekecewaan yang datang.

Dari semua agama yang diakui di Indonesia, dalam masalah perkawinan masing-masing mempunyai ketetapan bahwa perkawinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang seagama. Dalam agama Islam ketetapan ini ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam"¹

Sebenarnya menjadi kewajiban tiap suami istri untuk tetap memelihara hubungan baik antara keduanya. Selain menepati kewajiban masing-masing dengan dasar saling mencintai, menyayangi, menolong, lapang dada dengan ikhlas. Dengan demikian mereka dapat mengenyam kebahagiaan hidup berumah tangga sebagaimana yang mereka dambakan. Mereka harus saling memaafkan atas kekhilafan yang lain. Keduanya harus ulet didalam menegakkan rumah tangganya agar jangan sampai goyah.

Tetapi kalau suasana menjadi ruwet dan timbul permusuhan, sekiranya masing-masing atau salah satunya tidak lagi mampu menepati kewajibannya dalam hidup berumah tangga, maka untuk menyelamatkan diri dari kebinasaan dan kesengsaraan hidup karena tidak ada keberesan, tiada lain keduanya terpaksa harus berpisah. Supaya percekocokan tidak berjalan terus dan tidak ada yang menderita batinnya, atau merasa tertekan dan sebagainya. Hal ini akan semakin diperparah, jika salah satu diantara mereka menjadi murtaf, secara otomatis, disadari maupun tidak, perjalanan biduk perahu rumah tangga tersebut tidak lagi berjalan mulus. Karena masing-masing

¹Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992). hlm. 12

memiliki keyakinan yang berbeda yang tentunya tidak bisa disatukan visi dan misi dari masing-masing keyakinan tersebut, sehingga tidak bisa tercipta tujuan perkawinan sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 Bab II KHI, yaitu : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah".

Jadi, didalam kondisi seperti ini perceraian merupakan pil pahit, obat terakhir, karena tidak ada jalan lain untuk mengatasi keadaan.

Nabi SAW bersabda :

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

"Perbuatan hal yang paling dibenci Allah ialah thalaq."²

Dari sabda Rasulullah SAW tersebut, jelas bahwa perceraian itu hukumnya adalah makruh.

Berkenaan dengan berbagai macam hal yang telah tersebut di atas, yang akan dibicarakan dalam tulisan adalah batal atau fasakh suatu perkawinan karena murtaf, menurut syafi'iyah dan kompilasi hukum islam.

B. Pembahasan

1. Konsep Fasakh Karena Murtaf Menurut Ulama' Syafi'iyah

a. Pengertian Fasakh

Secara bahasa, menurut pendapat Ibnu Manzur dalam Lisanu al-Arab, menyatakan bahwa fasakh berarti batal (naqada) atau bubar (faraqa).³ Sedang secara istilah fasakh ialah : "*Fasakhul aqdi adalah membatalkan aqad, dan melepaskan tali ikatan perkawinan suami istri*"

Fasakh ialah merusak nikah atau membatalkan perkawinan antara suami atau istri yang dilaksanakan oleh hakim, karena sebab-sebab yang dianggap sah untuk melaksanakan dan menetapkan adanya fasakh itu, berdasarkan tuntutan dan keberatan-keberatan yang diajukan pihak istri atau suami.⁴

Sedangkan Abdul Wahab Khalaf memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang menghalangi kekalnya perkawinan tersebut.⁵

² Al Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa, Drs. Agus Salim, (Jakarta: t.p., 1989). hlm. 50

³Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Qatar: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 45

⁴Dja'far Amir, *Fiqh Bagian Nikah*, (Solo: Ab Siti Asyamsiyah, 1983), hlm. 7

⁵Abdul Wahab Khalaf, *Abkam Al-Syakhyiyah Fi'al Syariati*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1990), hlm. 60

Pendapat Imam Muhammad Abu zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* menyebutkan “fasakh hakkatnya adalah sesuatu yang diketahui atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang mengiringi akad, yang menjadikan aqad tersebut tidak sah.”⁶

b. Dasar Hukum Fasakh

Mengenai dasar difasakhnya suatu perkawinan ini, ada dalam kitab *al-Muadzab* Juz II halaman 54

“Apabila suami istri atau salah seorang diantaranya murtad, kalau hal itu terjadi sebelum dukhul maka secara langsung pernikahannya dipisahkan, kalau terjadi setelah dukhul maka, perceraian jatuh setelah habis masa iddah”.

Namun kalau dasar tersebut diterapkan pada kondisi masyarakat Indonesia saat ini tidak akan bisa berjalan, karena dalam peraturan hukum di Indonesia, selain suatu perkawinan harus sah menurut hukum agama, juga harus sah menurut hukum Negara. Jadi, jika terjadi terjadi perceraian di Pengadilan, agar perceraian tersebut sah di mata Negara. Begitu juga salah seorang suami atau istri murtad, meskipun menurut agama Islam perkawinan tersebut fasakh atau batal dengan sendirinya, namun menurut hukum Indonesia, harus juga melewati proses persidangan di Pengadilan.

c. Sebab-Sebab difasakhnya Suatu Perkawinan

Menurut *fiqh*, suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah bias mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan hakim dengan empat sebab, pertama, kerusakan aqad, kedua munculnya kemahraman karena musoharoh (besan atau mantu), ketiga, karena murtad dan keempat, karena *li'an*. Penjelasan sebagai berikut :⁷

1) Rusaknya aqad

Rusaknya aqad pernikahan antara suami istri misalnya disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- a) Apabila diketahui bahwa ternyata yang mengaqadkan adalah saudara perempuan suami.
- b) Aqad terjadi ketika perempuan masih berada dalam masa iddah dari suami pertamanya.

⁶Abu Zahroh, *al – Akhwal al-Syakhsiyah* (Beirut : Dar al Fikr al –Arabi, 1950), hlm. 324

⁷ Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.141-142

- c) Apabila diketahui bahwa aqad tidak dihadiri oleh saksi-saksi.

Maka ketika hal-hal tersebut diatas diketahui, aqad tersebut dinyatakan fasakh atau rusak seketika itu juga tanpa memerlukan adanya keputusan Hakim.

- 2) Munculnya Kemahraman karena Musoharoh

Menurut madzhab hanafi dan Hambali, munculnya kemahraman karna musoharoh terjadi jika salah seorang suami atau istri melakukan hubungan suami istri (zina) atau hal-hal yang mendahului hubungan tersebut bersama far'inya (anak, cucu dan seterusnya) sehingga menimbulkan kemahraman nikah karena musoharoh.

Misalnya : suami berzina dengan anak istrinya atau berzina dengan ibu istrinya, atau istri berzina dengan anak suaminya atau berzina dengan bapak dari suaminya, maka seketika itu juga, perpisahan antara suami istri itu terjadi tanpa memerlukan keputusan dari Hakim. "Selain itu, menurut pendapat madzhab Hanafi dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad juga menyebutkan bahwa menyentuh dengan syahwat dan melihat alat kelamin dengan syahwat disamakan juga dengan zina."

Tetapi terjadi perbedaan antara pendapat diatas dengan pendapat dari ulama' Syafi'iyah dan Maliki, yang berpendapat bahwa zina dan pendahulu-pendahuluannya itu tidak berimplikasi pada kemahraman antara suami istri tersebut. Pendapat ini juga dikatkan oleh Saib bin al-Musayb < Zuhri, IbnuL Mua'dzir dan Syi'ah zaidhiyah,

- 3) Murtad

Murtad (riddah) ialah keluar dari agama Islam, untuk beragama lain atau tidak beragama sama sekali. Orang yang tidak melakukan riddah, secara hukum Islam tidak ditetapkan sebagai penganut agama baru.

- 4) Li'an

Li'an menurut arti secara bahasa berarti "saling melaknat". Sedang menurut arti istilah adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah, yang secara timbale balik dilakukan oleh suami istri jika sang suami menuduh istrinya berzinah atau mengingkari bahwa anak yang dilahirkan si istri adalah anak keturunan atau darah dagingnya, disertai dengan ucapan yang melaknat dari pihak suami kepada istri dan do'a mohon kemurkaan Allah dari istri pada suaminya.

Secara sederhana, modus atau cara li'an dapat penulis gambarkan sebagai berikut. Jika suami menuduh istrinya berzina atau tidak mengakui anaknya atau kedua-duanya, maka istri atau tertuduh memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan hukuman menuduh zina, yakni dicambuk 80 kali kepada suaminya. Sebaliknya, suami mohon diterapkan hukuman zina atas istrinya, tapi tidak ada bukti atau saksi yang membenarkan tuduhan suami, lalu Hakim dapat menyuruh suami untuk melaknat istrinya dengan mengatakan sambil berdiri: "Saya bersaksi, Demi Allah, saya termasuk orang yang benar dalam tuduhanku, atas fulan (menyebut nama istrinya sambil menunjuknya) ini, yang melakukan zina(atau mengingkari anak atau keduanya)".

d. Ikhtilaf Fuqoha' Tentang Murtaf sebagai Penyebab Fasakhnya Suatu Perkawinan

Menurut Imam Abu zahroh dalam kitabnya *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah* menyebutkan bahwa fasakh yang tidak dianggap membatalkan aqad dibagi menjadi dua

Pertama, fasakh yang melarang hubungan pernikahan selamanya, yakni fasakh yang disebabkan terjadinya sebab yang mengharamkan pernikahan laki-laki dan perempuan tersebut selamanya, seperti misalnya ternyata si laki-laki adalah bapak dari si perempuan.

Kedua, fasakh yang melarang perkawinan sementara. Fasakh ini disebabkan oleh murtadnya salah satu pasangan."⁸

1) Murtadnya Suami

Murtadnya pendapat syaikhaini atau dua syaikh besar, jika suami murtad, maka perkawinannya menjadi fasakh seketika itu juga.⁹

Kondisi ini terjadi baik si istri beragama islam maupun seorang Ahli Kitab. Madzhab Hanafi juga berpendapat demikian, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq ba'in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tidak mungkin perkawinannya itu langgeng.¹⁰

Contoh dari kasus tersebut adalah penolakan suami untuk masuk islam setelah ditawarkan kepadanya, padahal si istri sudah masuk Islam. Akan tetapi, masih menurut Madzhab Hanafi, jika akhirnya sang suami kembali masuk islam, maka dibolehkan baginya untuk kembali kepada istrinya, dengan syarat memperbarui nikah

⁸ Abu Zahroh, *Al-Ahwal al-Syakhsiyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), hlm.

⁹ Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zaujaini:*, hlm.175

¹⁰ *Ibid.*

(melakukan aqad yang baru), baik dilakukan pada masa iddah ataupun setelahnya, selama mantan istrinya tersebut belum menjadi mahramnya karena sesuatu sebab.¹¹

2) Murtadnya istri

Menurut fatwa para ulama' Bukhara, jika istri murtad, maka pernikahannya juga fasakh.¹²

Namun, meski demikian, jika suatu ketika si istri tadi dipaksa lagi untuk masuk islam, kemudian keduanya memperbaruhui aqadnya, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang tadinya sudah fasakh tersebut, dapat kembali bersama lagi. Hal ini dilakukan dengan tujuan menutup peluang bagi para istri untuk lari dari para suaminya, dengan pura-pura melakukan riddah/murtad.

Sedang menurut pendapat Imam Malik, jika si istri murtad karena ingin fasakh, maka murtadnya tidak berimplikasi pada thalaq atau fasakh, akan tetapi lain halnya jika murtad tersebut dilakukan dengan sebenarnya, maka karena kemurtadannya tersebut, harus terjadi thalaq atau fasakh.

Seorang istri juga dianggap murtad, jika berpindah dari agama samawi ke agama non samawi.¹³

Para ulama' kota Balagh (sebuah kota di Iran) serta diikuti para ulama' kota Samarkhand juga berpendapat bahwa furqoh tidak terjadi karena murtadnya istri.¹⁴

Hal ini dimaksudkan untuk menghalangi tujuan buruk si istri dan untuk menutup peluang para istri untuk berpisah dari para suaminya dengan berpura-pura riddah.

3) Murtadnya Suami Istri Secara Bersamaan

Jika suami dan istri murtad secara bersamaan atau beriringan, akan tetapi tidak diketahui siapakah yang lebih dahulu murtad, kemudiandiketahui keduanya telah masuk islam lagi, maka tidak ada hukum bagi perkawinan suami istri tersebut, dalam artian perkawinan mereka tetap utuh dan berlanjut, tidak terkena hukuman thalaq maupun fasakh. Namun jika salah satu telah masuk Islam terlebih dahulu dan hal tersebut diketahui, maka perkawinan mereka itu mengalami fasakh.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Lebih ringkasnya, penulis mencoba untuk merinci mengenai ikhtilaf fuqoha' tentang murtad sebagai penyebab fasakhnya suatu perkawinan yakni ada empat hal sebagai berikut :

- a) Perpisahan yang terjadi karena salah satu suami atau istri maupun kedua-duanya murtad, itu tidak memerlukan keputusan Hakim.
- b) Murtadnya si suami, menurut kaidah hukum Islam jelas menyebabkan furqoh, dan hal ini sudah menjadi kesepakatan bulat para ulama' tanpa adanya perbedaan pendapat.
- c) Perbedaan itu baru muncul, ketika terjadi salah satu suami atau istri itu murtad, maka hukum apa yang akan dikenakan pada perkawinan suami istri tersebut, yakni apakah dihukumi ataukah thalaq ba'in.
- d) Sedangkan mengenai murtadnya si istri, hal ini masih menjadi perselisihan pendapat di kalangan para ulama', yakni mengenai murtadnya si istri tersebut apakah akan menyebabkan furqoh perkawinan mereka atau tidak. Tetapi ulama'-ulama' yang berpendapat bahwa murtadnya seorang istri itu menyebabkan furqohnya suatu perkawinan, semuanya sepakat berpendapat bahwa furqoh itu adalah fasakh bukan thalaq.

2. Konsep Fasakh Menurut Perundang-Undangan di Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam

a. Pengertian Fasakh

Dalam BAB VI Pasal 37 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan”¹⁵.

Penulis tidak menemukan definisi pembatalan perkawinan dari Peraturan Pemerintah ini, namun dari pasal tersebut, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pengertian pembatalan perkawinan adalah perkawinan yang batal karena sebab-sebab tertentu yang pembatalannya harus diajukan ke Pengadilan dan harus melalui keputusan sah Pengadilan.

¹⁵ Direktoret Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, (Jakarta : Direktoral Urusan Agama Islam, 2002), hlm. 97

Dalam UU “dapat” pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, yakni tergantung apakah dengan sebab-sebab yang nantinya terjadi itu, menurut hukum agamanya masing-masing itu tidak menentukan lain, Sebagai contoh dalam agama Islam salah satu rukun perkawinan adalah adanya wali nikah, tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam bab IV tentang “Rukun dan Syarat Perkawinan” pasal 14 (c). Kemudian dilanjutkan penjelasannya pada pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ini mengenai syarat wali nikah, yaitu pada ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.” Ayat (2) berbunyi “wali nikah terdiri dari : (a) wali nasab, (b) wali hakim. Jika dalam suatu pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam, syarat tersebut diatas tidak terpenuhi, maka pada masa mendatang perkawinan tersebut dapat dibatalkan.”

Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 dan UU Perkawinan, di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak disebutkan sama sekali tentang istilah fasakh, melainkan pembatalan perkawinan. Dalam KHI ini juga tidak diberikan pengertian secara rinci mengenai definisi pembatalan perkawinan, akan tetapi, dari penjelasan-penjelasan yang penulis baca pada BAB XI pasal 70 KHI, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut hukum agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

b. Sebab-Sebab Fasakh

Di dalam PP No 9 Tahun 1975 tidak dijelaskan secara rinci mengenai bab “Pembatalan Perkawinan”, akan tetapi disebutkan dengan jelas di dalam PP ini bahwa antara gugatan perceraian dengan pembatalan perkawinan itu hamper sama, yakni tercantum dalam ayat (2) dan (3) pasal 38 PP ini, yang lebih lengkapnya berbunyi : 2) “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara pengajuan gugatan perceraian”. 3) “Hal-hal yang berhubungan dengan panggilan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan dengan tata cara tersebut dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah ini .

Dalam salah satu bab V Peraturan Pemerintah ini, tepatnya pada pasal 19 sudah disebutkan mengenai alasan-alasan seseorang

dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian, sehingga dari bunyi dua ayat diatas sangat sesuai dengan isi dari bab V Peraturan Pemerintah ini, dapat penulis sebutkan bahwa sebab-sebab di batalkanya suatu perkawinan pun juga sama dengan sebab-sebab permohonan gugatan perceraian, yakni tercantum dalam pasal 19 sebagai berikut :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak tersebut zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya,
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat dapat membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjelaskan kewajibannya sebagai berikut:
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisah dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Di dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1974 pasal 26 dan pasal 27, dijelaskan tentang sebab-sebab dibatalkannya suatu perkawinan sebagai berikut:

Pasal 26

- 1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi, dapat dimintakan pembatalanya oleh para keluarga garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
- 2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan pada alasan dalam ayat (1) pasal (26) ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan itu harus diperbaruhi.

Pasal 27

- 1) Seorang suami istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- 2) Seorang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Akan tetapi dalam dua pasal ini disebutkan pula pengecualian mengenai pembatalan perkawinan ini, yakni disebutkan dalam ayat berikutnya yang bunyinya sebagai berikut

- 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Di dalam BAB XI pasal 70 KHI tentang Batalnya Perkawinan, disebutkan bahwa perkawinan batal apabila:

- a. “Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai 4 (empat) orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj'i
- b. Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah di Li'annya
- c. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah lagi dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah: semnda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 UU No 1 Tahun 1974, yaitu :
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas:
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seseorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu stsu sysh tiri:
 - 4) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya”.

c. Akibat difasakhnya Suatu Perkawinan

Dalam peraturan pemerintah, sebagaimana yang kita ketahui, karena memang mengenai masalah pembatalan perkawinan ini tidak terlalu banyak disinggung, sehingga penulis hanya menemukan mengenai sebab-sebab serta tata cara pengajuan pembatalan perkawinan, sedang mengenai akibat pembatalan perkawinan dalam peraturan pemerintah ini tidak disebutkan sama sekali.

Akibat dari pembatalan perkawinan dapat kita temui dalam UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 28 sebagai berikut :

- 1) “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.
- 2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
 - b) Suami atau istri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.
 - c) Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum tetap”.¹⁶

Dalam pasal 76 KHI disebutkan bahwa “batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan suatu hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya”. Selain itu juga disebutkan dalam pasal 75 KHI bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut kepada:

- a) “Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtaf;
- b) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan berit'ikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷

¹⁶Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama RI, 2000), hlm. 19

¹⁷*Ibid.*, hlm. 42

3. Komparasi Konsep Fasakh Karena Murtad Menurut syafi'iyah, Kompilasi Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia

Prinsip yang dipakai di dalam hukum Islam adalah mempersulit terjadinya perceraian dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu yang benar-benar bias menjadi dasar utama pasangan suami istri melakukan perceraian, karena memang Allah SWT telah menghalalkan thalaq, namun Allah SWT juga sangat membenci perbuatan thalaq tersebut.

Di dalam ulama' Syafi'iyah, perceraian banyak sekali jenisnya, namun dalam hal ini penulis membahas tentang putusannya atau batalnya suatu perkawinan yang disebabkan salah seorang suami atau istri murtad, yang didalam istilah fiqh disebut fasakh.

Menurut ulama Syafi'iyah, murtadnya seorang suami itu jelas menyebabkna fasakhnya suatu perkawinan, dan perkawinan tersebut fasakh seketika itu juga, tanpa memerlukan keputusan dari hakim. Menurut madzhab hanafi, bahwa murtadnya suami dianggap sebagai thalaq ba'in karena kemurtadannya dilakukan tanpa paksaan, sehingga tida mungkin perkawinan itu langgeng.¹⁸

Sedangkan mengenai murtadnya isteri, di dalam ulama' syafi'iyah ada dua macam pendapat, yakni ada yang mengatakan murtadnya isteri jika dilakukan hanya karena ingin berpisah dari suaminya, maka dianggap tidak sah, akan tetapi jika murtadnya si istri tersebut dilakukan dengan sebenar-benarnya, perkawinan tersebut tetap harus difasakh atau dibatalkan, namun masih terdapat keringanan, yakni apabila si istri tersebut mau dipaksa untuk masuk Islam lagi, kemudian keduanya memperbaruhi nikah, dengan tambahan mahar yang ringan, maka suami istri yang telah di fasakh tersebut dapat berkumpul kembali.

Lain halnya jika sepasang suami istri murtad, namun kemurtadan mereka tidak diketahui, kemudian mereka kembali kepada agama Islam, maka tidak berlaku hukum bagi perkawinan mereka tersebut. Akan tetapi jika setelah murtad, salah satu telh kembali memeluk Islam dan satunya belum, maka perkawinan mereka tetap harus difasakh.

Prinsip yang dipakai di dalam perundang-undangan di Indonesia pun juga mempersulit terjadinya perceraian, dan untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan persidangan di Pengadilan. Karena

¹⁸Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zanjaini:*, hlm.175

perundang-undangan hanya mengakui bahwa perceraian itu hanya ada, sah dan mempunyai kekuatan hukum kalau terjadi di Pengadilan.

Kalau dikaitkandengan undang-undang perkawinan, maka putusnya perkawinan itu da tiga sebab, yaitu: kematian, perceraian dan keputusan pengadilan. Pasal dalam UU ini juga menyebutkan bahwa sebagai syarat pembatalan perkawinan, harus memiliki kriteria-kriteria tertentu, yakni sebatas yang telah penulis tuliskan dalam pembahasan sebab-sebab fasakh menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang ini tidak rinci dalam mengatur pembahasan tentang sebab-sebab dan akibat dari batalnya suatu perkawinan.

Selain itu juga disebutkan pula dalam pasal 23 Undang-Undang Perkawinan ini mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

- a) “Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b) Suami atau istri;
- c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat(2) pasal 16 undang-undang dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus”.¹⁹

Dan yang menjadi inti yang membedakan fasakhnya perkawinan karena murtaf menurut fiqh dan perundang-undangan di Indonesia adalah bahwa dalam fiqh, fasakhnya perkawinan karena murtaf, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga, sedang dalam undang-undang perkawinan, segala macam bentuk perceraian harus melalui proses Pengadilan dan baru sah setelah mendapat keputusan dari Pengadilan.

Telah disebutkan diatas bahwa menurut ulama' Syafi'iyah, fasakhnya perkawinan karena murtaf, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtaf tersebut menyebabkan perselisihan di dalam rumah tangga ataupun tidak, sedangkan dalam KHI pasal 116 (h) menyebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat terjadi karena “Peralihan agama atau murtaf yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”.²⁰

¹⁹Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 18

²⁰Ibid, hlm. 61

Sehingga disini menurut penulis masih ada yang menjadi pertanyaan, yakni bagaimana jika murtad tersebut tidak menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga, apakah tetap bias diajukan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian atau sebaliknya.

4. Akibat Hukum Karena Putusan Fasakh

Hakekat cerai mengharuskan berhentinya hubungan suami istri dan menetapkan hal-hal yang telah ada. Dari kajian pustaka peneliti diperoleh jawaban bahwa fasakh itu pada hakekatnya adalah perceraian, sehingga untuk dapat mengetahui akibat hukum karena putusan fasakh, maka kembali ke akibat hukum thalaq.

Dalam pasal 149 KHI disebutkan akibat hukum thalaq sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena thalaq, maka bekas suami wajib:

1. “Memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul;
2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi thalaq ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
3. Melunasi mahr yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul;
4. Memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”²¹

Dalam pasal 155 KHI disebutkan “waktu iddah bagi janda yang putus perkawinannya karena khuluk, fasakh dan li’an berlaku iddah thalaq.”²²

Dari pasal tersebut jelas bahwa iddah fasakh sama dengan iddah thalaq yang dijelaskan dalam pasal-pasal KHI berikut ini;

Pasal 150

“Bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa iddah.”

Pasal 151

“Bekas istri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain.”

²¹*Ibid*, hlm. 69

²²*Ibid*, hlm. 72

Pasal 152

“Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nuyusz.”

Pasal 153

1. “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah, kecuali qobla al-dukhul dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
2. Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al-dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;
 - c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
3. Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya qobla al-dukhul.
4. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggan waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
5. Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani iddah tidak haid karena menyusui, maka iddahnya tiga kali waktu haid.
6. Dalam hal keadaan pada ayat (5) bukan karena menyusui, maka iddahnya selama satu tahun tersebut ia haid kembali, maka iddahnya menjadi tiga kali waktu suci;²³

²³*Ibid*, hlm. 70-71

C. Kesimpulan

Menurut ulama Syafiiyah fasakhnya perkawinan karena murtaf, tidak memerlukan keputusan Hakim, yakni fasakh atau batal seketika itu juga serta tidak melihat apakah akibat dari murtaf tersebut menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga ataupun tidak. Sedangkan menurut perundang-undangan di Indonesia segala bentuk perkawinan, termasuk fasakh harus didaftarkan ke Pengadilan Agama dan sah setelah mendapatkan keputusan dari Hakim, yang dimaksud murtaf dalam perundang-undangan di Indonesia disebutkan dalam KHI pasal 116 (h) bahwa putusannya perkawinan dapat terjadi karena pergantian agama atau murtaf yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab Khalaf, *Abkam Al-Syakhsyiyah Fi'al Syariati*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1990)
- Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978)
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003)
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademia Pressindo, 1992)
- Abu Zahroh, *al – Akhwal al-Syakhsyiyah* (Beirut : Dar al Fikr al –Arabi, 1950)
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, alih bahasa, Drs. Agus Salim, (Jakarta: t.p., 1989)
- Ali Hasabillah, *Al-Furqoah baina Zaujaini: Wa Ma Yata' allaqu biha min Iddatin waNasabin*, (Beirut : Dar al Fikr, tt)
- Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999)
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan agama Islam Departemen Agama RI, 2000)
- Direktoret Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan RI*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2002)
- Dja'far Amir, *fiqh Bagian Nikah*, (Solo: Ab Siti Asyamsiyah, 1983)
- Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Qatar: Dar al-Fikr, 1994)

- Martiman Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Cet. III, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2004)
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, cet.II (Bandung, Alumni, 1989)
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia : Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. V, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986)
- Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. II, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004)